# LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

TAHUN : 1984 TAHUN : 1984



NOMOR: 10 SERI: D

# PEARTURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NO. 12/PD/1982

## **TENTANG**

# PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NO. 38/PD/1977 TENTANG TARIP DAN RETRIBUSI IZIN PEMBANGUNAN DAN LAINNYA YANG SEJENIS

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

# Menimbang

a. Bahwa Tarip dan Retribusi Izin Pembangunan dan lainnya yang sejenis yang berlaku saat ini adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung NO. 38/PD/1977;

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dihubungkan pula dengan situasi dan kondisi dewasa ini, tarip yang berlaku ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 38/PD/1977 sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dirubah;

c. bahwa oleh karena itu perlu segera diadakan perubahan Peraturan Daerahnya.

# Mengingat

- : 1. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewah Jogyakarta;
  - 2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  - 3. Undang-undang No.12 Drt Tahun 1974 (lembaran Negara No. 57 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

- 5. Bouverordening Van Bandoeng (Peraturan Pembangunan Bandung) tgl. 2 Oktober 1929 dan 25 Nopember 1931;
- Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Bandung No. 38/PD/1977 tgl. 7 Desember 1977 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Bandung No. 25 Tahun 1978 Seri B) tentang Tarip dan Retribusi Izin Pembangunan dan lain yang sejenis;
- 7. Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat Bandung tgl. 13 Oktober 1979 Nomor 07/SK/DPRD/1979 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kotamadya Daerah Tingkat Bandung.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NO.38/PD/1977 TENTANG TARIP DAN RETRIBUSI IZIN PEMBANGUNAN DAN LAINNYA YANG SEJENIS.

## Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 38/PD/1977 tentang Tarip dan Retribusi Izin Pembangunan lainnya yang sejenis, yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tgl. 26 Juli 1978 Nomor 773/PU.300-Huk/1978, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tgl. 25 Agustus 1978 No. 25 Tahun 1978 Seri B, diubah untuk pertama kali dan dibaca sebagai berikut:

A. Pasal 1 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. "Daerah" ialah Kotamadya Daerah Tingkat Bandung;
- b. "Pemerintah Daerah" ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat Bandung;
- c. "Walikotamadya Kepala Daerah" ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- d. "Izin Pembangunan" ialah Ijin yang diberikan kepada setiap Orang/Badan/Lembaga dalam hal :
  - 1. Membangun jalan masuk pekarangan, pembuatan/penutupan trotoir;
  - 2. Mempergunakan jalan yang terlarang untuk keperluan khusus;
  - 3. Pemakaian/sewa atas penggunaan alat-alat Besar.

# B. Pasal 1 (lama) diubah menjadi pasal 2 (baru) dan harus dibaca sebagai berikut :

# Pasal 2

Setiap Ijin Pembangunan yang dipergunakan untuk keperluan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d Peraturan Daerah ini dikenakan Retribusi sebagai berikut :

# A. TARIP PEMBUATAN JALAN MASUK (ERFINGGANG) DAN PEMBUATAN/PENUTUPAN TROTOIR :

I.	PEMBUATAN JALAN MASUK TYPE "A"  a. Untuk 1 m²	Rp.	3.505, 32.975,
I.	PASANGAN ALAS TEBAL 12 CM PADAT DAN PERKERASAN JALAN 8 CM PADAT DILAPIS ASPAI a. Untuk 1 m²b. 15% biaya penggantian Tata Usaha (Administrasi).	Rp.	2.648, 398,
II.	PEMBUATAN JALAN MASUK TYPE KHUSUS USUS:  a. Untuk 1 m²  b. 15% biaya penggantian Tata Usaha (Administrasi).		24.928, 3.740,
III.	PEMBUATAN JALAN MASUK ( SALURAN PENDAM GOT BETON 1 : 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> : 5 : a. Untuk 1 m <sup>2</sup> b. 15% biaya penggantian Tata Usaha (Administrasi)		15.047,- 2.250,-
IV.	PASANGAN TROTOIR INRIT PAKAI ADUKAN SPECI BETON 1: 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> : 5: a. Untuk 1 m <sup>2</sup> b. 15% biaya penggantian Tata Usaha (Administrasi).	_	4.395,- 660,-
V.	PEMBUATAN JALAN MASUK TYPE B PEMBUATAN LENONG DAN SAYAP.  a. Untuk 1 m <sup>2</sup> b. 15% biaya penggantian Tata Usaha (Administrasi)		
VI.	PEMBUATAN JALAN MASUK TYPE "C" (LEBAR JALAN 4 M) a. Untuk 1 m <sup>2</sup> b. 15% biaya penggantian Tata Usaha (Administrasi).	Rp. Rp.	15.503,- 2.326,-
VIII.	PASANGAN BATU PINGGIR.  a. Untuk 1 m²  b. 15% biaya penggantian Tata Usaha (Administrasi).	Rp. Rp.	451,- 68,-
IX.	PEMBUATAN BAND TROTOIR DAN BUIS Ø 30 CM a. Untuk 1 m²	Rp.	7.884,- 1.183,-

	X.	PEMBUATAN BAK PEMERIKSA:	D	11.016	
		<ul> <li>a. Untuk 1 m<sup>2</sup></li> <li>b. 15% biaya penggantian Tata Usaha (Administrasi)</li> </ul>	Rp. Rp.	11.916,- 1.788,-	
		0. 1370 biaya penggantian Tata Osana (Administrasi)	κp.	1.766,-	
	XI.	PASANG JUBIN TROTOIR SPECI: 4 TUF TEBAL 3 CM	M.		
		a. Untuk 1 m <sup>2</sup>	Rp.	3.287,-	
		b. 15% biaya penggantian Tata Usaha (Administrasi)	Rp.	493,-	
			-		
	XII.	IZIN PENUTUPAN SALURAN:			
		1 m <sup>2</sup> penutupan saluran	Rp.	1.960,-	
	3/111	IZINI DENITRIDANI DEDM			
	XIII.	IZIN PENTUPAN BERM:	Dm	200	
		1 m <sup>2</sup> penutupan berm 15% ongkos administrasi	Rp.	390,-	
B.	TAR	IP HARGA PENGGANTIAN MEMPERBAIKI KEMB	ALI B	EKAS GA	ALIAN
	KAB	EL/PIPA TELEPON, LISTRIK, GAS, LEDENG DA	AN LA	INNYA	YANG
	SEJE	NIS.			
		Galian sampai dengan lebar 1 m	ъ	0.764	
		. 1 m'Galian jalan yang telah di Hot Mix	Rp	9.764,-	
		1 m'Galian jalan yang Upgraad dengan penetrasi	Rp.	5.078,	
		<ul> <li>1 m' Galian beton tepi (pinggir) cetak (Cutter Curbd.)</li> <li>1 m' Galian jalan aspal dengan perkerasan dengan balas</li> </ul>	Rp.	7.786,-	
	C	(Macadam)	Rp.	3.216,-	
	e	. 1 m' Galian beton berikut pondasi	Rp.	3.508,-	
	f		Rp.	2.811,-	
	2		Rp.	2.126,-	
	h		Rр.	2.009,-	
	i		Rр.	1.232,-	
	j		Rp.	520,-	
	k	1 m' Galian berm	Rp.	350,-	
		Jang penggantian Tata Usaha (Administrasi dari harga-harg	ga terse	but dalam j	pasal 1
	n	uruf B ini ditetapkan sebesar 15%.			
$\mathbf{C}$	тлр	IP ONGKOS PENGGANTIAN TATA USAHA ADI	MINHER	DACI) II	NITIIV
C.		ELIHARAAN JALAN KARENA DILA		KENDA	
		CK/TAXI/MOBIL/PICUP/OPLET DAN SEBAGAINY			LALUI
	JAL		RUSAK		OTOIR
	BON	GKAR/MUAT UNTUK SELAMA MINIMAL 3 (			DAN
	MAK	SIMAL 6 (ENAM) BULAN :			
	I.	UNTUK KENDARAAN DAYA ANGKUT LEBIH	DARI	500 KG	JENIS
		KENDARAAN TRUCK DAN SEJENISNYA.			
		a. Biaya izin untuk penggantian/ongkos administrasi	D	750	
		selama 3 (tiga) bulan sebesar	Rp.	750,-	
		b. Biaya izin untuk penggantian/ongkos administrasi selama 6 (enam) bulan sebesar	Dn	1.500	
		sciania o (chani) udian scuesai	Rp.	1.500,-	
	II	UNTUK KENDARAAN DAYA ANGKUT KURANG	DARI	500 KG	jenis
		kendaraan sedan, TAXI, MOBIL, PICK UP, OPLET DAN			J 22210
		a. Biaya izin untuk penggantian/ongkos administrasi			
		selama 3 (tiga) bulan sebesar	Rp.	450,-	

	b		Biaya izin untuk penggantian/ongkos administrasi elama 6 (enam) bulan sebesar	Rp.	900,-
III.	ti d s	ruck lilalı	pila ada kerusakan jalan/berm/trotoir diakibatkan karend/sedan/taxi/mobil/pick up/oplet dan sejenisnya pada ni oleh kendaraan tersebut, ongkos biaya pemelih nohon dengan biaya kerusakan sesuai dengan hasil	jalan/ araan	berm/trotoir yang ditanggung oleh
TA	RIP	BIA	AYA SEWAAN PENGGUNAAN ALAT-ALAT BESA	AR.	
I.	MI	ESIN	I GILAS		
	1.	der	nentuan sewaan mesin gilas per hari untuk mesin g ngan 12 ton : Besarnya untuk penggunaan setelah	ilas u	kuran 0,3 sampai
		b.	jam dinas ditentukan sebesar	•	10.000,- 15.000,-
	2.	ket	han bakar dan pelumas sepenuhnya menjadi tanggungj entuan sebagai berikut :  Untuk mesin gilas ukuran 5/12 ton harus disediakan :  - Bahan bakar solar  - Minyak pelumas	•	peminjam dengan
		b.	Untuk mesin gilas ukuran 1 s/d 4 ton harus disediakar - Bahan bakar solar		ter.
		c.	Untuk mesin gilas kurang dari 1 ton harus disediakan - Bahan bakar solar	: 15 li 1 li	
II.	BU	JLL	DOZER.		
	1.	Per a. b.	nentuan sewa Bulldozer per hari : Bulldozer 1150-B besarnya sewa sehari penuh Bulldozer 450-B besarnya sewaan sehari penuh		60.000,- 30.000,-
	2.		han bakar dan pelumas sepenuhnya menjadi beban yab peminjam dengan ketentuan sebagai berikut : Untuk Bulldozer 1150-B harus disediakan : - Bahan bakar solar	150	, ,
		b.	Bulldozer 450-B harus disediakan : - Bahan bakar solar - Minyak pelumas	100 l 3 l	liter. iter.
III.	LO	ΟA	DER.		
	1.	Pei a.	nentuan sewaan loader per hari : Loader Back Hoe besarnya sewaan sehari penuh	Rp.	40.000,-

D.

			besarnya sewaan	Rp.	20.000,-	
	2.	pemi	n bakar dan pelumas sepenuhnya menjadi beban njam dengan ketentuan sebagai berikut : Jntuk Loader Back Hoe :	dan	tanggung jav	wab
		-	Bahan bakar solarMinyak pelumas	60 lit 4 lit		
		b. U	Jntuk Loader Seat Back : Bahan bakar solar Minyak pelumas	40 lit 3 lit		
IV.	FO	RK L	IFT.			
	1.		ntuan sewaan Fork Lift per jam imal 2 jam) sebesar	Rp.	3.000,-	
	2.	tangg a. H	n bakar dan pelumas sepenuhnya menjadi beban dan gung jawab peminjam dengan ketentuan sebagai berik Bahan bakar premium per jam	ut : 5 lite 2 lite		
V.	CO	MPR	ESSOR.			
		Baha tangg a. H	ntuan sewaan Compressor per hari sebesar	•		
VI.	PO	MPA	AIR.			
		Baha tangg a. H	ntuan sewaan pompa air per hari sebesar	•		
E.	TA	RIP U	INTUK PEMASANGAN REKLAME PADA JALAN	BER	M/TROTOIR	:
	dite	entuka	emasangan reklame dipinggir jalan/berm/trotoir : b in dengan hasil perhitungan anggaran konstruksi rekla 5% untuk ongkos administrasi.			
F.	seb	agai t	pembayaran retribusi biya leges dari surat-surat izin/perikut:	rekon	•	kan
		Biay	a Rekomendasi Surat Izina Leges Surat/Izin/Rekomendasi	Rp.	500,-	
	3.	Biay	a Leges untuk nilai di atas	Rp.	1.000,-	
		Kp. 1	.000.000, - s/d Rp. 5.000.000,	Rp.	2.500,-	

4.	Biaya Leges untuk nilai di atas	
	Rp. 5.000.000,- s/d Rp.10.000.000,	Rp. 5.000,-
5.	Biaya Leges untuk nilai di atas	
	Rp. 10.000.000,- s/d Rp.25.000.000,	Rp 7.500,-
6.	Biaya Leges untuk nilai di atas	
	Rp. 25.000.000,- s/d Rp.50.000.000,	Rp. 10.000,-
7.	Biaya Leges untuk nilai di atas	
	Rp. 50.000.000,- s/d Rp.75.000.000,	Rp. 12.500,-
8.	Biaya Leges untuk nilai di atas	
	Rp. 75.000.000,- s/d Rp.100.000.000,	Rp. 15.000,-

Dan seterusnya setiap kenaikan angka Rp. 25.000.000,- naik Rp. 5.000,-

G. Pasal 2 (lama) sampai dengan Pasal 7 (lama) diubah menjadi Pasal 3 sampai dengan Pasal 8.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG TARIP DAN RETRIBUSI IZIN PEMBANGUNAN DAN LAINNYA YANG SEJENIS.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

BANDUNG, 30 Oktober 1982

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya DT II. Bandung Ketua Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung

Ttd.

Ttd.

**AGUS ROIS** 

H. HUSEN WANGSAATMADJA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 21 Mei 1984 No. 188.342/SK.954-Huk/84.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat

Ttd.

H.A KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 19 Juni 1984 No. 10 Tahun 1984 Seri B.

Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung

Ttd.

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH. NIP. 480028049